



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 138/Kpts/KPU-Kota-011329201/X/2013

TENTANG

PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 3 dan 4 serta huruf c dan d Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD perlu ditetapkan Zona atau Wilayah untuk memasang alat peraga kampanye berupa baligo, bendera, umbul-umbul, dan spanduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 4116);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 9. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 180/Kep.129.Huk/2008 tentang Penataan Kawasan Khusus;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Walikota Cimahi Nomor 004.5/2620/Satpol PP tentang Pengaturan Pemasangan Reklame/Iklan/Spanduk di Kota Cimahi;
 2. Surat Nomor 276/3143/Kesbang tentang Penyampaian Rapat Koordinasi Lokasi Pemasangan Spanduk dan Baligo Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu Tahun 2014 Kota Cimahi;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dengan Pimpinan Partai Politik, Pemerintah Kota Cimahi, dan Panwaslu Kota Cimahi, tanggal 27 September 2013 tentang penetapan zona/wilayah/lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye di Kota Cimahi.

2. Surat....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
- KESATU : Menetapkan zona/wilayah/lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana terdapat pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pemasangan alat peraga kampanye lain diperbolehkan di pasang dalam zona/wilayah/lokasi selain lokasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan keputusan ini selama memenuhi ketentuan yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya serta dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- KETIGA : Penempatan Bendera Partai Politik secara bersamaan sebagaimana terdapat pada lampiran I huruf A keputusan ini;
- KEEMPAT : Baligo, Bendera, dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik. Spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPRD Kota Cimahi pada zona/wilayah/lokasi pada lampiran I huruf B keputusan ini;
- KELIMA : Penempatan baligo dan spanduk sebanyak 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona/wilayah/lokasi yaitu seluruh kelurahan dengan lokasi pemasangan sesuai dengan lampiran I huruf B keputusan ini;
- KEENAM : Alat peraga kampanye dapat ditempatkan pada zona/wilayah/lokasi kampanye selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol (Jl. Amir Mahmud, Jl. Gandawijaya, Jl. Gatot Soebroto) jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta harus dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 7 Oktober 2013

KETUA

Ttd.

HANDI DANANJAYA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMABI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumaryta

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Nomor : 138 /Kpts/KPU-Kota-011329201/X/2013

Tanggal : 7 Oktober 2013

Tentang : PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

A. PENEMPATAN BENDERA PARTAI POLITIK SECARA BERSAMAAN

NO	ZONZ/WILAYAH/LOKASI
1.	Batas Kota (Depan Perumahan Pemda Padasuka)
2.	Depan Samudra
3.	Pangkalan Ojeg Cipageran (Depan Vidya Chandra)
4.	Perempatan Jalan Kolmas
5.	Depan Masjid Agung Cimahi
6.	Pertigaan Jalan Gatot Subroto Cimahi (depan rumah Bapak H. Syafei)
7.	Depan BTN
8.	Pertigaan Jalan Cihantu
9.	Cilember (Dekat SPBU Jembatan Layang)
10.	Kebon Kopi

B. ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**1. Kecamatan Cimahi Tengah****a. Kelurahan Cimahi**

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jl. Kolonel Masturi sepanjang jalan RW 07	Baligo
2.	Jl. Encep Kartawiria sepanjang jalan RW 08	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
3.	Jl. Babakan	Spanduk, Bendera dan Umbul-umbul

b. Kelurahan Baros

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jl. HMS Mintaredja (RW 03, 12, 11, dan 09)	Baligo
2.	Jl. H. Haris (RW 09, 10, 11)	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

3.	Jl. Bapak Ampi, Jl. Kebon Sari, Jl. Baros Tempel, Jl. Munajan, Jl. Pasir Kumeli (RW 05, 06, 07, 03, 02, dan 21)	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
----	---	-----------------------------------

c. Kelurahan Setiamanah

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jl. Sisingamangaraja RW 03 s/d 06	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Jl. Warung Contong RW 09	Baligo
3.	Jl. Warung Contong RW 14	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

d. Kelurahan Cigugur Tengah

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	RW 06 s/d 03 (Sepanjang pinggir rel kereta api arah Bandung-Padalarang sampai dengan portal)	Baligo
2.	RW 03 s/d 02 (Sepanjang pinggir rel kereta api arah Bandung-Padalarang dari portal sampai dengan perbatasan Baros Munajan)	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

e. Kelurahan Padasuka

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Sepanjang Jalan Lapang Panembakan Selatan Wilayah Kp. Sukasari RW 05, Kp. Mekarsari RW 07, dan Kp. Giri Mekarjaya RW 15)	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Sepanjang Jalan KH. Usman Dhomiri Wilayah RW 17, 18, dan 19	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
3.	Wilayah Sangkuriang RW 12	Baligo

f. Kelurang Karang Mekar

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jalan Sasmita	Baligo
2.	Jalan Asem Timur	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

2. Kecamatan Cimahi Selatan

a. Kelurahan Utama

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jalan Industri II	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	RT 01 RW 02 dekat bunderan sebelah kiri sebelum pertigaan utama	Baligo
3.	Jalan Industri IV	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

b. Kelurahan Leuwigajah

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Belokan RW 04 dan simpang Cibogo dekat Alfamart	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Bunderan sebelah Kanan jembatan tol Leuwigajah	Baligo

c. Kelurahan Cibeber

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	RW 13 RT 02	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Pertigaan RW 03 dekat jembatan tol Cibeber	Baligo

d. Kelurahan Cibeureum

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	RW 26 Rancabentang dan Cibaligo RW 16	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Pertigaan Jalan Kebon Kopi	Baligo

e. Kelurahan Melong

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Depan PKM Melong Asih dan Jalan Industri RW 03	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Blok 10 RW 14 s/d 19	Baligo

3. Kecamatan Cimahi Utara

a. Kelurahan Cibabat

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jalan Pesantren	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Jalan Cihanjuang	Baligo

b. Kelurahan Pasirkaliki

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Jalan Babakan Loa	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Jalan Gunung Batu	Baligo

c. Kelurahan Citeureup

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga
1.	Lapangan/Kavling RW 06 Permana	Baligo
2.	Jl. Encep Kartawiria	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul

d. Kelurahan Cipageran

No	Zona/Wilayah/Lokasi	Jenis Alat Peraga

1.	Jalan Kolonel Masturi	Spanduk, Bendera, dan Umbul-umbul
2.	Jalan Sangkuriang	Baligo

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 7 Oktober 2013

KETUA

Ttd.

HANDI DANANJAYA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumarya

